



SALINAN

BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 89 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 114).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya.
9. Tahun Anggaran 2022 adalah tahun pelaksanaan anggaran kurun waktu tahun 2022.

10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat (DPA-SKPD) adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan, rencana belanja, dan rencana pembiayaan yang terinci sampai sub rincian objek disertai rencana realisasinya yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2022 semula berjumlah Rp2.159.035.040.500,00 (dua triliun seratus lima puluh sembilan miliar tiga puluh lima juta empat puluh ribu lima ratus rupiah) bertambah sejumlah Rp215.151.522.857,00 (dua ratus lima belas miliar seratus lima puluh satu juta lima ratus dua puluh dua ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp2.374.186.563.357,00 (dua triliun tiga ratus tujuh puluh empat miliar seratus delapan puluh enam juta lima ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1.	Pendapatan Daerah	
	a. semula	Rp 2.109.035.040.500,00
	b. bertambah	Rp 89.726.473.042,00
	jumlah Pendapatan Daerah	
	setelah perubahan	Rp 2.198.761.513.542,00
2.	Belanja Daerah	
	a. semula	Rp 2.126.535.040.500,00
	b. bertambah	Rp 208.151.522.857,00
	jumlah Belanja Daerah	
	setelah perubahan	Rp 2.334.686.563.357,00
	surplus/(defisit)	
	setelah perubahan	Rp (135.925.049.815,00)

3. Pembiayaan Daerah

a. penerimaan pembiayaan

1) semula	Rp	50.000.000.000,00
2) bertambah	Rp	125.425.049.815,00

jumlah penerimaan

setelah perubahan Rp 175.425.049.815,00

b. pengeluaran pembiayaan

1) semula	Rp	32.500.000.000,00
2) bertambah	Rp	7.000.000.000,00

jumlah pengeluaran

setelah perubahan Rp 39.500.000.000,00

jumlah pembiayaan neto

setelah perubahan Rp 135.925.049.815,00

sisanya lebih pembiayaan anggaran

setelah perubahan Rp 0,00

Pasal 3

(1) Uraian lebih lanjut penjabaran perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. Lampiran I ringkasan penjabaran perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, Objek, rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- b. Lampiran II penjabaran perubahan APBD menurut urusan Pemerintah Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- c. Lampiran III daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah;
- d. Lampiran IV daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial;

- e. Lampiran V daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan keuangan;
 - f. Lampiran VI daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran belanja bagi hasil;
 - g. Lampiran VII rincian dana otonomi khusus menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - h. Lampiran VIII rincian dana Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA) pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam/tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi (DBH-Minyak dan Gas Bumi) menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - i. Lampiran IX rincian dana tambahan infrastruktur menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan; dan
 - j. Lampiran X sinkronisasi kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada daerah perbatasan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD dengan program prioritas perbatasan negara.
- (2) Uraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pelaksanaan penjabaran perubahan APBD dituangkan lebih lanjut dalam DPA-SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 22 September 2022

BUPATI KARANGANYAR

ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 22 September 2022

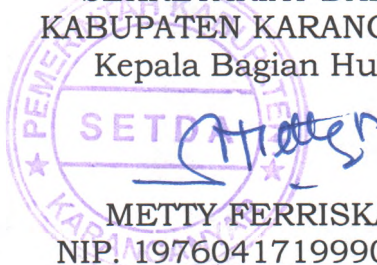
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

ttd

SUTARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2022 NOMOR 89

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum



METTY FERRISKA R.
NIP. 197604171999032007

